

Imam Syafi'i: Pilar Intelektual Mazhab Syafi'i dalam Sejarah Hukum Islam

Abdul Aziz

¹Universitas Djuanda, elziezh4212@email.com

ABSTRAK

Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama besar dalam sejarah Islam yang memiliki kontribusi monumental dalam perkembangan fiqih dan ushul fiqih. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kehidupan, karya, pemikiran, serta pengaruh Imam Syafi'i dalam perkembangan hukum Islam. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan studi pustaka terhadap literatur primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i berhasil membentuk kerangka sistematis dalam ilmu fiqih yang sebelumnya bersifat lokal dan belum terstruktur. Melalui kitab Al-Risalah, ia memformulasikan prinsip-prinsip ushul fiqih yang menjadi fondasi bagi mazhab-mazhab lainnya. Warisan intelektual Imam Syafi'i terbukti abadi dan relevan, terutama dalam konteks dinamika hukum Islam kontemporer. Makalah ini juga membahas relevansi metodologi Imam Syafi'i dalam menanggapi isu-isu keagamaan modern.

Kata Kunci: Imam Syafi'i, Mazhab Syafi'i, Ushul Fiqih, Al-Risalah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam lintasan sejarah Islam, banyak ulama yang meninggalkan warisan keilmuan yang luar biasa. Di antara mereka, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i, adalah tokoh sentral yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam yang sistematis. Lahir pada tahun 150 H/767 M di Gaza, Palestina, beliau tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang penuh dinamika dan pergulatan pemikiran antara madzhab Ahl al-Hadits dan Ahl al-Ra'yi. Latar belakang geografis dan keilmuan ini membuat Imam Syafi'i memiliki kemampuan unik dalam mengintegrasikan dua pendekatan tersebut secara harmonis. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menggali secara

menyeluruh aspek kehidupan Imam Syafi'i, karya-karyanya, serta kontribusinya dalam menyusun metode istinbath hukum yang menjadi fondasi mazhab Syafi'i, yang hingga kini menjadi rujukan penting dalam dunia Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data primer berasal dari karya-karya Imam Syafi'i seperti Al-Risalah dan Al-Umm, serta biografi yang ditulis oleh ulama setelahnya. Sumber sekunder meliputi buku sejarah, artikel jurnal, dan karya ilmiah modern yang mengkaji kontribusi Imam Syafi'i dalam fiqh dan ushul fiqh. Data dianalisis dengan pendekatan historis-hermeneutik untuk memahami konteks pemikiran dan relevansinya dengan hukum Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Imam Syafi'i dibesarkan dalam tradisi keilmuan yang kuat sejak kecil. Setelah menetap di Mekkah, beliau belajar dengan para ulama besar seperti Muslim bin Khalid al-Zanji. Perjalanannya ke Madinah mempertemukannya dengan Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Al-Muwatta. Di bawah bimbingan Imam Malik, Syafi'i mempelajari metode berbasis hadits secara mendalam.

Salah satu warisan terbesar Imam Syafi'i adalah kitab Al-Risalah yang menjadi fondasi ilmu ushul fiqh. Dalam kitab ini, beliau menyusun metodologi ijtihad dengan urutan: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hal ini merupakan terobosan besar karena sebelum Imam Syafi'i, belum ada formulasi sistematis terhadap prinsip-prinsip istinbath hukum. Ia juga menegaskan pentingnya sanad yang sah dan kehati-hatian dalam menerima hadits.

Imam Syafi'i dikenal sebagai jembatan pemikiran antara Ahl al-Hadits yang konservatif dan Ahl al-Ra'yi yang rasionalis. Beliau menolak penggunaan akal secara liar namun tetap memberi ruang kepada qiyas sebagai bentuk analogi

hukum. Keseimbangan ini menjadikan mazhab Syafi'i sangat moderat dan fleksibel dalam menghadapi berbagai konteks sosial dan geografis. Tidak heran jika mazhab ini berkembang luas di Mesir, Yaman, Irak, Asia Tengah, hingga Nusantara.

Di Indonesia, mazhab Syafi'i dianut mayoritas umat Islam dan menjadi dasar dalam banyak fatwa Majelis Ulama Indonesia serta kurikulum pesantren. Relevansi pemikiran Imam Syafi'i tidak hanya terletak pada aspek yuridis, tetapi juga etika keilmuan yang ia tunjukkan dalam debat dan dialog dengan ulama lain. Beliau sangat menjaga adab dan tidak pernah menyerang pribadi lawan debatnyanya.

Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H/820 M. Meskipun wafat dalam usia yang relatif muda, pemikiran dan warisannya tetap hidup dan terus dipelajari hingga hari ini.

KESIMPULAN

Imam Syafi'i adalah figur sentral dalam sejarah pemikiran Islam yang berhasil menyatukan dua tradisi utama dalam hukum Islam: tradisi hadis dan tradisi rasional. Melalui karya-karyanya, khususnya Al-Risalah, beliau meletakkan dasar-dasar ilmu ushul fiqih yang masih digunakan hingga saat ini. Gagasannya tentang pentingnya sumber hukum yang autentik, metodologi qiyas yang tertib, serta sikap ilmiah dalam perbedaan pendapat menjadikannya panutan sepanjang zaman. Di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi, pendekatan Imam Syafi'i tetap relevan sebagai model ijtihad yang menjaga keseimbangan antara teks dan konteks. Oleh karena itu, penting untuk terus menggali dan mengembangkan warisan intelektual beliau demi kemajuan hukum Islam yang rahmatan lil 'alamin.

REFERENSI

Al-Shafi'i, M. I. (2013). *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press.

Makdisi, G. (1981). *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West*. Edinburgh University Press.

Nasution, H. (2001). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Mizan.

Zallum, A. (1993). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.